



## Unit Pelayanan SIM

JL. TRANS KALIMANTAN DS GOHONG KEC. KAHAYAN HILIR KAB. PULANG PISAU 74811

085218671116

[polrespulangpisau.id](http://polrespulangpisau.id)

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Kalimantan Tengah / Polres

# Penerbitan Sim B II Perpanjangan

Pulang Pisau / Unit Pelayanan SIM

No. SK :

## Persyaratan

1. MEMBAWA FOTO COPY E-KTP
2. MEMBAWA FOTO COPY E-KTP
3. MEMBAWA SURAT KETERANGAN LULUS UJI PSIKOLOGI

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Unit Pelayanan SIM


JL. TRANS KALIMANTAN DS GOHONG KEC. KAHAYAN HILIR KAB. PULANG PISAU 74811

085218671116

[polrespulangpisau.id](http://polrespulangpisau.id)

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Kalimantan Tengah / Polres

Pulang Pisau / Unit Pelayanan SIM



- a. Pemohon SIM membawa syarat kelengkapan berkas; b. Petugas informasi menerima dan memeriksa kelengkapan berkas persyaratan pemohon SIM; c. Pemohon SIM mengisi data identitas pada loket BRI yang telah disiapkan; d. Petugas entry data, menginput data peserta uji dengan mengambil rumusan sidik jari, tanda tangan dan foto; e. SIM dapat dicetak / produksi.

### Waktu Penyelesaian

1 Jam

PROSES PENERBITAN SIM, (PROSES 1 JAM ) SELESAI, TERHADAP PEMOHON YANG TELAH MELENGKAPI PERSYARATAN YANG DIPERLUKAN SERTA CETAK SIM

### Biaya / Tarif



## Unit Pelayanan SIM

JL. TRANS KALIMANTAN DS GOHONG KEC. KAHAYAN HILIR KAB. PULANG PISAU 74811

085218671116

[polrespulangpisau.id](http://polrespulangpisau.id)

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Kalimantan Tengah / Polres

Pulang Pisau / Unit Pelayanan SIM

80000

DASAR PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 60 TAHUN 2016 TENTANG JENIS DAN TARIF PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DI LINGKUNGAN POLRI.

### Produk Pelayanan

1. SIM B II PERPANJANGAN

### Pengaduan Layanan

081248315615 (TELP)

HELP DESK TATAP MUKA ADA DI RUANG PELAYANAN